



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jl. Jendral Sudirman NO. 357 Telp/fax (0729) 23010 Kode Pos 35373

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR : 420/ 212 /D.01/DP4.2/2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
NURUL HUDA PRINGSEWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan.
- b. bahwa **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "NURUL HUDA PRINGSEWU"** telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Operasional.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat : 1. UU. No. 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
2. UU. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. UU. No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan; Provinsi sebagai daerah otonomi;
5. Peraturan Bupati Pringsewu No. 03 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 31/ N / 2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal.
7. Keputusan Presiden RI No. 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 2611/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
- Memperhatikan : Surat permohonan ketua penyelenggara **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "NURUL HUDA PRINGSEWU"** Nomor : 08/PKBM-NH/SP/XI/2015, Tanggal 2 Desember Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Operasional Tetap penyelenggaraan **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)** kepada :
1. Nama Lengkap : **PKBM NURUL HUDA**
Alamat : Yayasan Nurul Huda
Jalan KH. Dewantara 42/55
Kecamatan : Pringsewu
Kabupaten : Pringsewu
Jenis Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
 2. Pimpinan : **Drs. KH. Moh. Ghufron AS**
Pemilik/Penyelenggara : **Drs. KH. Moh. Ghufron AS**
- Kedua : Izin Operasional Tetap Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut pada diktum pertama di atas sifatnya tetap dan berlaku 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 21 Desember 2015 s.d 21 Desember 2018;
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :
1. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara terus menerus melalui tatap muka serta pembelajaran PAUD, KF, Paket A, B dan C, Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), Keterampilan Umum, Bimbingan Belajar dan Kursus-Kursus sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budaya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran PAUD, KF, Paket A, B dan C, Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), Keterampilan Umum, Bimbingan Belajar dan Kursus-Kursus kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS secara periodik (Laporan bulanan, triwulan, dan tahunan);
 4. Mengajukan perpanjangan izin operasional dan atau mengajukan izin operasional tetap kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu, setelah Izin Operasional sudah habis masa berlakunya.
- Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PRINGSEWU
PADA TANGGAL : 21 DESEMBER 2015
KEPALA DINAS,



Drs. H. HERI ISWAHYUDI, M.Ag.

Pembina Utama Muda

NIP. 19691101 199702 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pringsewu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kec. Pringsewu
4. Arsip

YAYASAN PONDOK PESANTREN PUTRA PUTRI
NURUL HUDA PRINGSEWU

SMK

NURUL HUDA

MA

NURUL HUDA

MTs

NURUL HUDA

MADIN

NURUL HUDA

PKBM

NURUL HUDA

PIK-KRR

NURUL HUDA

LKSA

NURUL HUDA

KOPONTREN

NURUL HUDA